



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2020/PA Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Hak Asuh Anak (Hadlanah) pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara antara:

Penggugat , umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beralamat di, Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat , umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani beralamat di Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat/ Kuasaya dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 12 Februari 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 0329/Pdt.G/ 2020/ PA Bm, tanggal 13 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Maret 2013, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor 344/19/V/2013, tanggal 03 Mei 2013;
 2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama, Supriati, perempuan, lahir di Bima 17 November 2015,;
- Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;



3. Bahwa kemudian pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian di Pengadilan Agama Bima berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bima nomor 1494/Pdt.G/2019/PA-Bm, tanggal 23 September 2019, dengan Kutipan Akta Cerai nomor 1303/AC/2019/PA-Bm.
4. Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Agama Bima nomor 1494/Pdt.G/2019/PA-BM, tertanggal 23 September 2019, mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat belum di atur tentang hak pengasuhan anak;
5. bahwa sejak September 2019 Tergugat telah mengambil secara paksa anak tersebut dan Penggugat sudah beberapa kali berusaha untuk meminta secara baik-baik bahkan melalui pihak keluarga agar Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat karena anak tersebut masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang Penggugat, namun tidak berhasil dan Tergugat tetap bersikeras tidak mau menyerahkan bahkan tidak mengijinkan melihat anak tersebut;
6. Bahwa Tergugat orangnya berwatak keras dan egois serta melarang anak Penggugat dengan Tergugat bertemu dengan Penggugat bahkan suka mengancam anak tersebut ingin menemui dan bertemu dengan Penggugat, bahkan Tergugat, Penggugat dengar informasi suka melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
7. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasa 105 huruf (a) menyatakan bahwa "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" huruf (c) menyatakan biaya pemeliharaan anak di tanggung ayahnya" maka Penggugat sebagai ibunya berhak sebagai pengasuh anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;
8. Bahwa selaku orang tua Penggugat mampu membiayai segal keperluan anak tersebut dan berperilaku baik serfta Insya Allah dapat mengasuh dan membesarkan anak tersebut dengan kasih sayang dan penuh rasa tanggung jawab, sehingga Penggugat mampu untuk menjadi pemegang hak asuh terhadap anak tersebut;
9. Bahwa dengan diberikannya hak asuh terhadap anak tersebut kepada Penggugat, maka tidak akan menghalangi Terggat bertemu, mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, membiayai dan ikut memberikan pendidikan yang terbaik demi masa depan anak yang lebih baik, karena itu



Penggugat tidak akan menghalang-halangi jika seandainya nanti Tergugat akan melakukan hal-hal sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai Pengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Supriati, perempuan, lahir di Bima 17 November 2015,;
3. Membebaskan biaya perkara kepda Penggugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan nomor 0329/Pdt.G/2020/PA. Bm tanggal 13 Februari 2020 dan tanggal 26 Februari 2020, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;-

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/276/IX/2019, tanggal 30 September 2019, atas nama Uswatun Hasanah (Penggugat) yang



dikeluarkan oleh Kantor Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tandabukti P.1;-

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1303/AC/2019/PA. Bm, tanggal 14 November 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-05032019-0075, tanggal 5 Maret 2019, atas nama Supriati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;-

B. Saksi:

Saksi I

Siti Mariam binti Usman, umur 52tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 05/ RW. 02 Desa, Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar bulan Maret 2013, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;-
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama Supriati, perempuan lahir pada tanggal 17 November 2015 ;-
4. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bima pada tahun 2019;-
5. Bahwa sejak sejak perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengambil anak tersebut secara paksa dari Penggugat;-
6. Bahwa Tergugat adalah temperamental suka marah;-



7. Bahwa Tergugat dalam keadaan sakit tidak bisa mengurus anak dan sekarang anak tersebut diurus sama neneknya dari pihak Tergugat ;-
8. Bahwa Penggugat adalah mampu untuk membiayai kehidupan anak tersebut;-
9. Bahwa Saksi selaku tetangga dari Penggugat, pernah menasihati Penggugat agar menyelesaikan masalahnya dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;-

Saksi II

Julaiha binti Usman, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 02/ RW. 02 Desa, Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar bulan Maret 2013, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;-
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama Supriati, perempuan lahir pada tanggal 17 November 2015 ;-
4. Bahwa sekarang anantara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bima pada tahun 2019;-
5. Bahwa sejak sejak perceraian antra Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengambil anak tersebut secara paksa dari Penggugat;-
6. Bahwa Tergugat adalah temperamental suka marah;-
7. Bahwa Tergugat dalam keadaan sakit tidak bisa mengurus anak dan sekarang anak tersebut diurus sama neneknya dari pihak Tergugat ;-
8. Bahwa Penggugat adalah mampu untuk membiayai kehidupan anak tersebut;-
9. Bahwa Saksi selaku tetangga dari Penggugat, pernah menasihati Penggugat agar menyelesaikan masalahnya dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;-



Selanjutnya Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula dan mohon anak yang bernama Supriati berada dalam asuhan Penggugat-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan Relas Nomor 0329/Pdt.G/2020/PA. Bm tanggal 13 Februari 2020 dan tanggal 26 Februari 2020, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di muka sidang;-

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat(verstek);-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon agar diberikan hak asuh terhadap anak yang bernama Suriati ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah hak asuh anak;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/276/IX/2019, tanggal 30 September 2019, atas nama Uswatun Hasanah (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat) dan P.2 (Fotokopi Akta Cerai Nomor 1303/AC/2019/PA. Bm, tanggal 14 November 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat), dan P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-05032019-0075, tanggal 5 Maret 2019, atas nama Supriati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok) serta dua orang saksi dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/276/IX/2019, tanggal 30 September 2019, atas nama Uswatun Hasanah (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Akta Cerai Nomor 1303/AC/2019/PA. Bm, tanggal 14 November 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara sah di Pengadilan Agama Bima, oleh karenanya gugatan hak asuh anak yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan hak asuh anak (hadlanah) ;-



Menimbang, bahwa bukti P.3 yaitu Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-05032019-0075, tanggal 5 Maret 2019, atas nama Supriati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran dari anak yang bernama Supriati adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 bila dihubungkan dengan bukti P.3 yaitu Fotokopi Akta Kelahiran dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 dan 4 bila dihubungkan dengan bukti P.2 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah bercerai di Pengadilan Agama Bima dan terhadap hak asuh anak tersebut belum diatur dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan dari Penggugat patut dinyatakan telah terbukti dan patut untuk dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dan para saksi telah melihat secara langsung bahwa Tergugat telah mengambil secara paksa dari Penggugat, anak yang bernama Supriati dan Tergugat tidak memberikan hak asuh terhadap anak tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan



Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 dan 7 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana Penggugat adalah orang yang berwatak kasar dan sering marah-marah, maka majelis hakim perlu menilai sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan Majelis Hakim melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat pada anak tersebut karena anak tersebut masih di bawah umur dan dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 8 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung bahwa Penggugat adalah telah mempunyai kemampuan untuk membeayai dan membesarkan anak tersebut dan Penggugat tidak pernah terlibat kasus pidana, dan mempunyai akhlak yang baik, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat sudah patut untuk diberikan hak hadlanah, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana Penggugat adalah orangnya lebih bijaksana bila dibandingkan dengan Tergugat maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Penggugat, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandag perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ;-



Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 23 September 2019, di Kantor Pengadilan Agama Bima;-
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh 1(satu) orang anak dan masih berumu 4 tahun 4 bulan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-



1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;-
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah memperoleh 1(satu) orang anak dan masih berumur 4 tahun 4 bulan ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran
firman Allah SWT. surat AtTahrim ayat 6 :
Artinya : “ Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka” ;
2. Al Hadits
Artinya : “ Barang siapa memisahkan antara seorang ibudengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)
3. Pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 :
Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “ ;

Majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akherat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang



sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan hal ini telah sejalan dengan norma hukum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, dan hal ini telah sejalan dengan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni



“setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak bernama Supriati binti Yusri, lahir 17 November 2015 berada di bawah Asuhan (hadhanah) Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Supriati binti Yusri, lahir 17 November 2015 saat ini berada pada Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Supriati binti Yusri, lahir 17 November 2015 kepada Penggugat ;-

Menimbang, bahwa meskipun hak Asuh (hadlanah) telah diberikan pada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak boleh menutup akses bagi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dalam rangka mencurahkan kasihsayangnya ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-
3. Menetapkan anak bernama Supriati binti Yusril, lahir 17 November 2015 berada di bawah asuhan (hadlanah) Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Supriati binti Yusril, lahir 17 November 2015 kepada Penggugat ;-
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 M betepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 H oleh kami **Drs. H. Mukminin** sebagai ketua majelis dan dihadiri oleh **Drs. Imam Shofwan, M.Sy.** dan **Uswatun Hasanah, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Rahdian Parmini, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya.

Ketumajelis

Drs.H. Mukminin

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs.Imam Shofwan, M.Sy

Uswatun Hasanah, SHI.



PaniteraPengganti

Rahdian Parmini, SH.

Rincianbiayaperkara :

1. BiayaPendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. BiayaPanggilanPenggugatdanTergugat----	Rp. 750.000,-
4. Biaya PNBP -----	Rp. 20.000,-
5. Biayaredaksi -----	Rp. 10.000,-
6. BiayaMeterai -----	Rp. 6.000,-
JUMLAH -----	Rp. 866.000,-
(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)	